



SKRIPSI

SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

ISLAMIC BANKING SUPERVISION SYSTEM IN INDONESIA

Oleh :

CHRISTIANA BORU SIBURIAN

NIM : 130710101031

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

ISLAMIC BANKING SUPERVISION SYSTEM IN INDONESIA

Oleh:

CHRISTIANA BORU SIBURIAN
NIM. 130710101031

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian untuk sukses”

(David Vicount)*)



*)www.isigood.com

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, papa Tupan siburian S.H., mama Ulianta Tarigan dan abang Tulus Hamonangan Siburian terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas, semangat serta doa yang telah diberikan kepada Penulis.
2. Bapak/Ibu Guru mulai TK Dharma Wanita Beji, SMPN 1 Gempol, dan SMA Kemala Bhayangkari 3 Pusdik Gasum yang telah membimbing Penulis dari kecil hingga sekarang. Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua pihak yang telah mendukung dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada Penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

PERSYARATAN GELAR

SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

ISLAMIC BANKING SUPERVISION SYSTEM IN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

CHRISTIANA BORU SIBURIAN
NIM. 130710101031

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 DESEMBER 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

DR.DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H.,M.HUM.
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H.,M.H
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh :

CHRISTIANA BORU SIBURIAN
NIM. 130710101031

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

DR.DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H.,M.HUM.
NIP. 198010262008122001

EMI ZULAIKA, S.H.,M.H
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Kamis

Tanggal : 7

Bulan : Desember

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

PRATIWI PUSPITHO A, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji,

DR.DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H.,M.HUM.
NIP. 198010262008122001

.....

EMI ZULAIKA, S.H.,M.H.
NIP. 197703022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTIANA BORU SIBURIAN

NIM : 130710101031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Desember 2017

Yang menyatakan,

CHRISTIANA BORU SIBURIAN
NIM. 130710101031

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan kepada Yesus Kristus, Tuhan semesta alam karena atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**” sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan YME, sehingga segala masukan, kritik dan saran yang membangun selalu Penulis harapkan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik kedepannya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda Tupan Siburian, S.H dan Ibunda Ulianta Tarigan yang dengan tegarnya senantiasa memberikan limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus tanpa pamrih dalam merawat, mendidik dan membesarkan Penulis serta memotivasi dan mendukung setiap langkah yang penulis tempuh. Kepada kakanda penulis, Tulus Hamonangan Siburian walaupun tidak menemani secara nyata tapi saya yakin doa, kasih sayang, dan rasa rindu yang penulis rasakan itulah yang menemani hari-hari penulis dan memberikan motivasi serta dukungannya. Semoga keluarga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan YME untuk tetap menjadi keluarga yang satu dan bahagia. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis tujukan kepada yang Terhormat :

1. Ibu Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa mendukung memberi masukan dan sabar membimbing saya

dalam menyusun skripsi ini;

2. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H yang kukasihi selaku Dosen Pembimbing Anggota dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik(DPA) saya yang selama ini telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis dalam meyusun skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Pratiwi Puspitho Andini, S.H, selaku Dosen Penguji yang atas kesediannya telah memberikan masukan dan saran dalam perbaikan proposal dan skripsi Penulis;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta jajarannya;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas curahan ilmu yang diberikan selama masa pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Keluarga besar tercinta khususnya mama tua dan mami tua yang bersedia menerima, mengasuh, dan memberikan motivasi yang sudah penulis anggap menjadi orangtua kedua selama di jember.
7. Keluarga tercinta baik yang dekat maupun jauh biring, bulang, opung, bibik, serta sepupu-sepupu Penulis; Sindy Anastasya Tarigan,Ryan Ventinus Tarigan, Berti Rasmana Karo Kemit, Bastanta Kemit, atas motivasi dan dukungannya;
8. Teman-teman seperjuanganku terkasih, Goldameir Lumban Gaol, Yenni Panggabean, sahabat terkasih semoga tali silaturahmi kita semakin erat walaupun tak bisa lagi berbagi waktu bersama dijember ini dan angakatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas doa, semangat dan kebersamaan kalian, semoga sukses yang kita cita-citakan dapat segera tercapai;
9. IKMK (Ikatan Keluarga Mahasiswa Karo) terimakasih untuk orangtua suku karo kami di perantauan atas nasehat dan teman-teman mahasiswa karo untuk setiap moment yang dilalui bersama semoga kedepan semakin erat tali persaudaraan kita.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan YME Membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang diberikan dengan limpahan perlindungan dan kasih sayangnya. Amin.

Jember, 18 Agustus 2017
Penulis



RINGKASAN

Didirikannya bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam. Pada konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Lantas bagaimanakah dengan sistem yang mengatur perbankan syariah di Indonesia pasca lahirnya undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, apabila kewenangan Otoritas Jasa Keuangan masih memiliki permasalahan dimana masih berlakunya beberapa undang-undang yang menyatakan Kewenangan Bank Indonesia terkait pengawasan lembaga perbankan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat diganggu maupun dicampur tangan oleh pihak lain. Tidak menutup kemungkinan adanya kerancuan dengan perbedaan hukum yang diatur dalam suatu sistem pengawasan itu sendiri. Berdasarkan semakin berkembangnya perbankan syariah maka diperlukan ketentuan dan fasilitas dari bank sentral yang mengatur sesuai dengan prinsip syariah karena kegiatan perbankan syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional. Hal ini sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sistem Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia”**. Penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya; *Pertama*, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap sistem manajemen produk dan bank syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Kedua*, bentuk hubungan hukum antara Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem perbankan syariah. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu terdiri sistem pengawasan, pengertian bentuk dan cara pelaksanaan pengawasan. Yang kedua pengertian perbankan syariah dan prinsip perbankan syariah yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan, buku, maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan dari skripsi ini mengenai yang pertama, tanggung jawab Bank Indonesia terhadap sistem manajemen produk dan Bank Syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian yang kedua bentuk hubungan hukum antara Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem perbankan syariah.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan akan berdampak pada perubahan atas 4 (empat) peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan lainnya. Secara substansi keberadaan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan saat ini, meskipun

pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan pengawasan kedua lembaga tersebut dapat berupa pengawasan makroprudensial dibawah kewenangan Bank Indonesia dan mikroprudensial dibawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk pengawasan Bank Indonesia terhadap produk perbankan syariah termuat dalam pasal 50 sampai pasal 54 didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam hubungan hukum antar lembaga seperti Bank syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia memiliki hubungan yang secara vertikal dan horizontal baik hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Seperti hubungan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki hubungan yang sangat erat kerjasama yang dijalani sangat mempengaruhi kinerja perkembangan pengawasan perbankan yang diawasinya dengan membuat laporan secara berkala dan lainnya. Hubungan antara bank syariah dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral ini memiliki dampak pada bank syariah dimana setiap kebijakan baru yang dibuat akan mempengaruhi kinerja perbankan syariah kedepannya dalam hal pengawasan secara makro dan lainnya. Hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan bank syariah adalah hubungan pengawasan secara mikro yang dilakukan secara berkala. Sedangkan hubungan bank syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diibaratkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi rumahnya sendiri dimana dia dibentuk dan ditugaskan untuk mengawasi agar kinerja bank syariah sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tidak melanggar aturan yang telah ada di Al-Quran. Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran diantaranya; Pertama, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pelayan yang melindungi konsumen supaya mengoptimalkan kinerjanya karena berhubungan erat dengan Bank Indonesia dimana hasil koordinasinya sangat mempengaruhi pada banyak sektor salah satunya ialah pengawasan terhadap bank syariah. Kedua, kepada masyarakat umum supaya lebih selektif terhadap produk bank yang dipilih agar sesuai dengan kebutuhan dan menguntungkan secara pribadi maupun bisnis. Dan yang terakhir saran kepada pemerintah supaya regulasi yang dikeluarkan dan segala kerjasama antar lembaga agar tetap melindungi konsumen dengan pelayanan yang maksimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Sistem Pengawasan	11
2.1.1 Pengertian Sistem Pengawasan	11

2.1.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	12
2.1.3 Cara Pelaksanaan Pengawasan.....	14
2.2 Perbankan Syariah.....	15
2.2.1 Pengertian Perbankan Syariah.....	15
2.2.2 Prinsip Perbankan Syariah	16
BAB 3. PEMBAHASAN	20
3.1 Tanggung Jawab Bank Indonesia Terhadap Sistem Manajemen Produk Bank Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan(OJK).....	20
3.2 Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Perbankan Syariah.....	54
BAB 4. PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan bagian negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 80% (Delapan puluh persen), yang beragama Islam. sistem kapitalis dan sosialis menjadi tidak bisa dielakkan lagi, menerapkan sistem ekonomi alternatif tersebut terwujud dalam sistem perekonomian yang menggunakan peraturan agama sebagai landasan hukumnya.¹

Sistem lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar suatu pembangunan bangsa. Hukum (agama) Islam dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum nasional merupakan faktor kemasyarakatan yang dapat membentuk hukum sejalan dengan itu hukum nasional Indonesia memberikan kebebasan untuk menentukan hukum yang akan dipakai untuk dirinya sendiri dan menentukan pelaksanaan dan penyelesaian sengketa.

Didirikannya bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam. Indonesia sebagai negara yang kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa kepada semua umat Islam dan penduduk di Indonesia yang beroperasi tanpa riba.²

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan ataubentuk-

¹Mukhtar Al-Shodiq,*Briefcasebook edukasi profesional Syariah Fatwa-fatwa Syariah Kontemporer*,(Jakarta,Renaissance: 2005), hlm 21.

²Edy Wibowo,*Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Indonesia,Ghalia: 2005), hlm 10.

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Saat penyalurannya kepada masyarakat tidak semudah yang dibayangkan, masyarakat semakin cerdas dan cermat dalam memilih bank dan produk yang ditawarkan kepadanya. Sehingga sebagian umat Islam lebih memilih Bank syariah/ bank Islam yang lebih mudah mereka pahami karena dasar aturan yang dipakai berasal dari Al-Qur'an dan Hadis.

Selanjutnya, perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest-free Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepas dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri.⁴ Bank syariah awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (tidakjelasan).⁵

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain yaitu lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁶

Bank syariah diberlakukan atau diterapkan di Indonesia pada tahun 1992, yang dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi dengan perkembangan zaman, maka perbankan syariah memiliki undang-undang khusus yang mengatur Bank

³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2014), hlm 1.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*, hlm 2.

Syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya undang-undang diatas menunjukkan adanya pembaharuan hukum dibidang perbankan.⁷

Terkait demikian, apabila hukum hendak diganti dengan hukum yang baru, maka diperlukan beberapa syarat agar hukum baru dapat berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat. Syarat-syarat tersebut antara lain: *Pertama*, hukum yang dibuat itu haruslah bersifat tetap, tidak bersifat ad.hoc. *kedua*, hukum itu harus diketahui oleh masyarakat, sebab masyarakat diatur dengan hukum yang baru tersebut. Sebaliknya, sebelum aturan baru tersebut diberlakukan, ada sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat siap menerimanya. *Ketiga*, hukum yang baru tidak saling bertentangan satu sama lain dengan, terutama dengan hukum positif yang sedang berlaku. *Keempat*, tidak boleh berlaku surut (retroaktif). *Kelima*, hukum yang dibuat itu harus mengandung nilai-nilai filosofi, yuridis, dan sosiologis. *Keenam*, hendaknya dihindari terlalu seringnya perubahan suatu hukum karena masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pedoman dalam berinteraksi dalam masyarakat. *Ketujuh*, penerapan hukum baru hendaknya memperhatikan budaya hukum masyarakat. *Kedelapan*, hukum yang baru itu kendaknya ditulis oleh instansi yang berwenang membuatnya.⁸

Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan mengusung misi mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan yang sehat, dalam rangka mendorong pembangunan nasional. Sistem perbankan yang sehat ditandai dengan keberadaan lembaga-lembaga perbankan yang mampu berfungsi efisien, sehat, berkembang secara wajar, mampu bersaing secara global, dan mampu melindungi secara baik dana titipan masyarakat, serta berkemampuan menyalurkannya ke masyarakat untuk usaha-usaha produktif.

Pengawasan lembaga perbankan selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan yang besar bank menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan menggerakkan sanksi

⁷Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Setara, Malang: 2015), hal.7.

⁸*Ibid.*

terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, maka tugas pengawasan lembaga perbankan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Terkait hal ini lembaga yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.¹¹

Pada konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, Lantas bagaimanakah dengan sistem yang mengatur perbankan syariah di Indonesia pasca lahirnya undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, apabila kewenangan Otoritas Jasa Keuangan masih memiliki permasalahan dimana masih berlakunya beberapa undang-undang yang menyatakan Kewenangan Bank Indonesia terkait pengawasan lembaga perbankan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat diganggu maupun dicampur tangan oleh pihak lain. Tidak menutup kemungkinan adanya kerancuan dengan perbedaan hukum yang diatur dalam suatu sistem pengawasan itu sendiri.

⁹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).

¹¹ <http://www.ojk.go.id/id/FAQ.aspx> diakses pada tanggal 14 maret 2017

Berdasarkan semakin berkembangnya perbankan syariah maka diperlukan ketentuan dan fasilitas dari bank sentral yang mengatur sesuai dengan prinsip syariah karena kegiatan perbankan syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional. Hal ini sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sistem Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap sistem manajemen produk dan bank syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?
2. Apakah bentuk hubungan hukum antara Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem perbankan syariah ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi prasyarat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum serta alamamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

2. Mengetahui dan memahami tanggung jawab Bank Indonesia terhadap sistem manajemen produk dan bank syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Mengetahui dan mamahami hubungan hukum antara Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem perbankan syariah.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa *Inggris* disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.¹² Sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah. Penelitian digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan segi sosiologisnya, artinya membahas penelitian tersebut yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.¹³ Penelitian hukum pun dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Guna memperoleh suatu kebenaran tersebut penulis seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar.

Metode penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menyusun sebuah penulisan penelitian. Terkait metode penelitian harus disusun dengan tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam penyelesaian

¹²Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2014), hlm. 1

¹³*Ibid* hlm. 7.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

suatu masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pengolahan dan analisis bahan hukum. Maka, sebuah karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini memerlukan suatu metode untuk mengalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah. Guna memperoleh suatu kebenaran tersebut penulis seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.¹⁵ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan-peraturan atau hukum positif didalam masyarakat.¹⁶

Penelitian hukum yuridis normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu peneliti dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dicarikan jawabannya melalui pendekatan tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

¹⁵ *Ibid*, hlm, 20.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum Edisi Revisi Cetakan Ke-12*, (Jakarta, Prenanda Media Group: 2016), hlm, 133.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk kepentingan akademis.¹⁸ Pendekatan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama, mengenai tanggung jawab Bank Indonesia terhadap sistem manajemen produk dan bank syariah pasca lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada satu atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁹ Pendekatan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua yaitu, bentuk hubungan hukum antara Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem perbankan syariah.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum itu tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.²⁰

Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping sumber penelitian yang berupa bahan hukum terdapat bahan-bahan non hukum jika dianggap perlu.

¹⁸Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.* Hlm 110

¹⁹*Ibid*, hlm 115

²⁰*Ibid*, hlm 48

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan bersifat *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di yurisdiksi negara lain).²¹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statues*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constititutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁴

²¹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 52.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 181

²³ *Ibid.*

²⁴ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.* Hlm 90

c. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁵

1.5 Analisa Bahan Hukum

Saat melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁶

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 213

²⁶ *Ibid.*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pengawasan

2.1.1 Pengertian Sistem Pengawasan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sistem memiliki pengertian perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²⁷ Kata sistem ini banyak sekali digunakan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dimana dan digabungkan dengan kata apa sistem ini dipakai, sebagai contoh sistem pemerintahan, sistem pengawasan, sistem akuntansi dan sebagainya.

Terkait dengan sistem perbankan bukan tentang gabungan beberapa bank saja melainkan suatu jenis dan fungsi perbankan yang berjalan sesuai aturan yang telah disiapkan. Sistem perbankan di setiap negara berbeda-beda karena peraturan, kondisi, dan kebutuhannya berbeda juga, sedangkan sistem perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perekonomian di suatu negara atau instansi.

Terkait kata pengawasan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.²⁸ Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi

²⁷<http://kbbi.web.id/sistem> diakses pada tanggal 14 maret 2017

²⁸*Ibid.*

sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.²⁹

2.1.2 Bentuk-bentuk Pengawasan

Kata pengawasan sering sekali kita dengar dalam kegiatan sehari-hari, biasanya pengawasan ini dilakukan oleh atasan kepada bawahannya/ pegawainya, didalam suatu organisasi pengawasan memiliki peran kepentingan yang berbeda-beda namun secara umum tugas dan fungsi pengawasan memiliki tujuan yang sama. Terkait hal ini pengawasan memiliki bentuk-bentuk yang berbeda diantaranya, bentuk-bentuk pengawasan terbagi atas 4 (empat) macam diantaranya:³⁰

a. Pengawasan dari dalam Organisasi (*internal control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi.

Data-data tersebut yang sudah terkumpul akan digunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Keputusan-keputusan dari hasil pengawasan yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan dapat digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Maka itu terkadang pimpinan perlu meninjau kembali keputusan-keputusan tersebut yang sudah dikeluarkan. Pimpinan pun dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan (*korektif*) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya.³¹

²⁹ Winardi, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2000) hlm, 224.

³⁰ Naomi Nasaria, *Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm.24.

³¹ *Ibid.*

b. Pengawasan Dari Luar Organisasi (*External Control*)

Pengawasan external (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh direktorat jendral pengawasan keuangan negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintahan/presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama Negara Republik Indonesia.³²

c. Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan. Maksud dari pengawasan preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit, adapun yang dapat dilakukan dalam pengawasan ini diantaranya;³³

1. Menentukan terlebih dahulu kedudukan struktur organisasi, tugas/kewajiban dan tanggung jawabnya.
2. Menentukan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang harus di patuhi.
3. Menerapkan sanksi apabila tidak mematuhi segala peraturan yang disiapkan.
4. Menentukan pembuatan laporan yang disesuaikan waktunya.

d. Pengawasan Represif

Arti pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakan pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³⁴ Umumnya pengawasan ini dilakukan rencana dan melihat apakah ada penyimpangan dari apa yang telah direncanakan. Pengawasan ini dapat dilakukan beberapa cara diantara mempelajari, membandingkan, dan menganalisis laporan yang ada.

³² *Ibid.* Hlm,26.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

2.1.3 Cara Pelaksanaan Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan teknik pengawasan dimana seorang pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan oleh bawahannya atau para pegawainya.³⁵ Hal ini dimaksudkan agar mengetahui secara benar dan objektif, kondisi pegawai dari pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawainya, sehingga dapat diketahui apabila ada penyimpangan, kesalahan, kelemahan-kelemahan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan, pengawasan langsung dapat berbentuk:³⁶

1. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung merupakan bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan secara langsung mengadakan kunjungan kerja ke tempat kerja para pegawainya untuk meninjau kondisi pegawai dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai serta memeriksa kebenaran laporan yang diterimanya.

2. Observasi ditempat (*On The Spot Observation*)

Observasi ditempat adalah bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan mengadakan pengamatan, pemeriksaan secara langsung ke tempat kerja pegawainya.

3. Laporan Di Tempat (*On The Report*)

Laporan di tempat adalah bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan organisasi secara langsung meminta laporan kepada para pegawai dimana mereka melaksanakan tugasnya. Dengan demikian laporan ditempat dilakukan pada saat pimpinan melakukan kunjungan ke tempat kerja pegawai dengan jalan meminta keterangan secara langsung kepada para pegawai mengenai pelaksanaan pekerjaan mereka dan hasil-hasilnya.

³⁵Nikita Citra Dewi, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pengawasan Perbankan Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Jember, 2013, hlm. 31

³⁶*Ibid.*

a. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh yang dilakukan oleh pimpinan organisasi melalui laporan yang disampaikan bawahannya. Laporan ini berbentuk:³⁷

b. Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan pertanggungjawaban bawahan kepada atasan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh atasan yang bersangkutan.

c. Laporan Lisan

Laporan lisan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta penyampaian laporan lisan yang disampaikan bawahannya kepada atasannya.

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank secara etimologi berasal dari bahasa Italia, yaitu kata *banca* yang berarti bangku atau tempat duduk. Bank disebut demikian karena pada abad pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usahanya di atas bangku-bangku.³⁸ Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁹

Pengertian bank syariah berdasarkan para ahli, Jerry Rosenberg dalam *Dictionary Of Banking And Financial Services* mengartikan bank sebagai suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok, antara lain: (a) menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang/lembaga tertentu, dan (b) mendiskonto surat berharga, memberi pinjaman dan menanamkan

³⁷*Ibid.* Hlm. 32

³⁸Edy Wibowo, *Op. Cit*, hlm,16.

³⁹Muhamad Sadi Is, *Op. Cit*, hlm,38.

dana dalam bentuk surat berharga.⁴⁰ Sedangkan menurut A.Abdurrahman dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mengartikan bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.⁴¹

Secara umum, perbedaan antara perbankan syariah dengan bank konvensional ialah apabila bank konvensional memakai metode bunga, profit oriented dan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur dan kreditur sedangkan bank syariah berdasarkan margin keuntungan, profit-falah oriented, dan kemitraan.⁴²

Namun diantara perbedaan bank syariah dan konvensional secara umum diatas ada persamaan diantara keduanya ialah pada tujuan dalam mencari keuntungan dan pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat cenderung memilih bank dengan pelayanan yang terbaik.

2.2.2 Prinsip Perbankan Syariah

Pengertian prinsip berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kebenaran yang menjadi dasar pokok berpikir, bertindak dan sebagainya.⁴³ Prinsip hukum perbankan syariah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dimana disebut Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan diantaranya:

1. Prinsip Syariah

Kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Pasal 2 (dua), bahwa kegiatan usaha perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang mengandung unsur:

⁴⁰ Wibowo Edy, *Op. Cit*, Hlm, 16.

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 16

⁴² Wibowo Edy, *Op. Cit*, Hlm. 48

⁴³ <http://kbbi.web.id/prinsip> diakses pada tanggal 14 maret 2017

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*).
 - b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
 - c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
 - d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
 - e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidaksdilan bagi pihak lain.⁴⁴
2. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun sebagaimana ada tertulis didalam surat Al-A'raf ayat 29.⁴⁵

3. Prinsip Kehati-Hatian.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana yang tersimpan dalam bank tidak bebas begitu saja dipergunakan oleh bank, melainkan harus dipergunakan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan dan aman bagi bank dan nasabah.⁴⁶ Prinsip-prinsip kehati-hatian diatur dalam pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

Pasal 35 ayat 35-37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan:

⁴⁴Muhamad Sadi Is., *Op. Cit*, hal, 40.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.* Hlm 41

- (1) Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh bank Indonesia.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan:

- (1) Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah mempercayakan dananya.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan:

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank syariah dan Unit Usaha Syariah kepada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok

- nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bersangkutan.
- (2) Bank maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
 - (a) Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah.
 - (b) Anggota dewan komisaris
 - (c) Anggota direksi
 - (d) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c.
 - (e) Pejabat bank lainnya, dan
 - (f) Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e .
 - (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia .

Asas-asas perbankan ini sangat diperlukan terutama terhadap perbankan syariah karena untuk mencapai tujuan dari kegiatan-kegiatan usahanya, supaya kegiatan usahanya tersebut tidak keluar dengan asas-asas perbankan syariah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbeda dengan asas-asas perbankan konvensional, yaitu pada prinsip syariahnya. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak

boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan didalam Al-Quran dan Al-Hadist.⁴⁷



⁴⁷*Ibid.* Hlm 43

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap sistem manajemen produk dan bank syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termuat dalam pasal 50 sampai pasal 54 didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Bentuk hubungan hukum antara Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem perbankan syariah ialah hubungan yang secara vertikal dan horizontal baik hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk hubungan secara vertikal antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki hubungan yang sangat erat kerjasama yang dijalankan sangat mempengaruhi kinerja perkembangan pengawasan perbankan yang diawasinya dengan membuat laporan secara berkala dan lainnya. Hubungan antara bank syariah dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral ini memiliki dampak pada bank syariah dimana setiap kebijakan baru yang dibuat akan mempengaruhi kinerja perbankan syariah kedepannya dalam hal pengawasan secara makro dan lainnya. Hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan bank syariah adalah hubungan pengawasan secara mikro yang dilakukan secara berkala. Sedangkan hubungan bank syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diibaratkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi rumahnya sendiri dimana dia dibentuk dan ditugaskan untuk mengawasi agar kinerja bank syariah sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tidak melanggar aturan yang telah ada di Al-Quran. Sehingga dapat dikatakan bentuk hubungan hukum secara horizontal terjadi antara bank syariah dengan Dewan

Pengawas Syariah, sedangkan hubungan vertikal antara Bank Indonesia dengan Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Bank Indonesia, dan yang terakhir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pelayan yang supaya mengoptimalkan kinerjanya karena berhubungan erat dengan Bank Indonesia dimana hasil koordinasinya sangat mempengaruhi pada banyak sektor salah satunya ialah kesehatan bank dan pengawasan terhadap bank syariah.
2. Kepada masyarakat umum supaya lebih selektif terhadap produk bank yang dipilih agar sesuai dengan kebutuhan dan menguntungkan secara pribadi maupun bisnis.

Saran kepada Pemerintah supaya regulasi yang dikeluarkan dan segala kerjasama antar lembaga agar tetap melindungi nasabah dengan pelayanan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darsono dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta; Bank Indonesia Departemen Riset Kebanksentralan, 2016.
- Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2012*.
- Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2004
- M. Umer Chapra., Tariqullah Khan., *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* (alih bahasa Ikhwan Abidin Basri), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, setara, malang, 2015.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2014..
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema; insani, Jakarta, 2001.
- Mukhtar Al-Shodiq, *Briefcasebook edukasi professional Syariah Fatwa-fatwa Syariah Kontemporer*, Renaisan, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke-12*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.
- M. Umer Chapra., Tariqullah Khan., *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* (alih bahasa Ikhwan Abidin Basri), Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008.
- Wibowo Edy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia, Indonesia, 2005.

B. Jurnal / Artikel

Bagya Agung Prabowo, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, jurnal, 2016

Dyah Octorina Susanti, *Telaah terhadap istilah tanggung jawab atau tanggung gugat dalam ilmu hukum*, artikel.

Departement Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2014

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2012.

Metia Winati Muchda dkk, *pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan*, Jurnal Ekonomi.

Ricky Satria, *Artikel 2 makroprudensial dan mikroprudensial dalam Kajian Stabilitas Keuangan No.18*, Maret 2012, Bank Indonesia.

Yusman Alim Djasmin Maku, *Penerapan prinsip-prinsip tentang perbankan syariah hubungannya dengan otoritas jasa keuangan (OJK)*, Artikel, 2017.

Zulfi Diane Zaini, *hubungan hukum bank indonesia sebagai bank sental dengan otoritas jasa keuangan (OJK) pascaengalihan fungsi pengawasan perbankan*, artikel,.

C. Peraturan Perundang- undangan

Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).

D. Internet

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga. *Kepailitan Bank Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.pdf, <<http://repository.unair.ac.id/13744/8/8.%20Bab%202.pdf>>, diakses 5 September 2017.

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/11/08/awal-2013-tampil-lembaga-super-otoritas-jasa-keuangan-ojk-506792.html> yang diakses pada tanggal 8 agustus 2017.

<http://kbbi.web.id/awasyang> yang diakses pada tanggal 24 Maret 2017.

<http://kbbi.web.id/sistemyang> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

<http://www.bi.go.id> yang diakses pada tanggal 9 juli 2017.

<http://www.jmtlawhouse.com/?q=content/pakar-pertanyakan-status-hukum-keuangan-ojk> diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

<http://www.ojk.go.id/id/FAQ.aspx> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

<http://www.jmtlawhouse.com/?q=content/pakar-pertanyakan-status-hukum-keuangan-ojk> diakses pada tanggal 8 Agustus 2017

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 2 Oktober 2017

http://www.kompasiana.com/echibima/fungsi-ideal-kinerja-dewan-pengawas-syariah-pada-perusahaan-perbankan-syariah_5746cf05db9373eb06d33007 diakses pada tanggal 29 September 2017

<https://www.dakwatuna.com/2014/08/22/56114/dewan-pengawas-syariah-dan-manajemen-risiko-bank-syariah/#ixzz4uMLachVf> diakses pada tanggal 1 oktober 2017